

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Rekam Medis

1. Pengertian Rekam Medis

Rekam Medis ditujukan untuk memenuhi tujuan terhadap berbagai aspek layaknya aspek administrasi, legal, finansial, riset, edukasi dan dokumentasi¹⁵.

Rekam Medis adalah fakta yang berkaitan dengan kondisi, riwayat penyakit, dan pengobatan masa lalu¹⁶.

Rekam Kesehatan adalah tempat penyimpanan data dan informasi mengenai pelayanan kesehatanyang diberikan kepada pasien. Rekam Kesehatan mencatat siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana perawatan pada pasien¹⁷.

Rekam Medis adalah tulisan atau suatu gambaran mengenai berbagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada seorang pasien¹⁸.

Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengelolaan, tindakan dan

¹⁵ Lissa Hamama, “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (Keamanan Dan Perlindungan Data Rekam Medis Elektronik) Di RSUP DR. M. Djamil Padang” (Universitas Bung Hatta, 2023).

¹⁶ Risdiarto, “Aspek Yuridis Kerahasiaan Informasi Rekam Medis Di Rumah Sakit Bakti Timah Ditinjau Menurut UU No. 29 Tahun 2004,” *Jurnal Serambi Hukum* 15, no. 01 (2022): 7–21.

¹⁷ Tarigan, Abudi, and Arsad, “Sistem Pengelolaan Rekam Medis Puskesmas.”

¹⁸ SC. Budi, *Manajemen Unit Kerja Rekam Medis* (Yogyakarta: Quantum Sinergis Medis, 2011).

pelayanan lain yang diberikan kepada pasien pada sarana dan pelayanan kesehatan¹⁹.

Rekam Medis merupakan kumpulan keterangan mengenai identitas, hasil pemeriksaan, hasil anamnesis, dan berbagai catatan mengenai segalapelayanan kesehatan yang diberikan dari waktu ke waktu²⁰.

Rekam Medis merupakan keharusan yang penting bagi data pasien untuk diagnosis dan terapi, sekarang ini lebih jauh lagi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian juga untuk masalah hukum yang terus berkembang²¹.

Rekam Medis merupakan sumber informasi kesehatan dan salah satu pendukung dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di tatanan pelayanan kesehatan. Untuk menghasilkan informasi yang lengkap, tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berkas rekam medis²².

Rekam Medis adalah keterangan baik tertulis maupun yang terekam tentang identitas pasien, anamnesis penentuan fisik, laboratorium, diagnosis segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada

¹⁹ Indra, Dewi, and Wibowo, "Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien VS Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik."

²⁰ Siregar, "Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan."

²¹ Sari, "Analisis Sistem Pengelolaan Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Magetan."

²² Ayuni, "Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit."

pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat²³.

Rekam Medis memiliki arti yang cukup luas, tidak hanya sebatas berkas yang digunakan untuk menuliskan data pasien tetapi juga dapat berupa rekaman dalam bentuk sistem informasi (pemanfaatan rekam medis elektronik) yang dapat digunakan untuk mengumpulkan segala informasi pasien terkait pelayanan yang diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti mengambil keputusan pengobatan kepada pasien, bukti legal pelayanan yang telah diberikan, dan dapat juga sebagai bukti tentang kinerja sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan²⁴.

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien²⁵.

2. Tujuan Rekam Medis

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data Rekam

²³ Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis," *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 221–34.

²⁴ Widiyanto, Gamasiano Alfiansyah, and Demiawan Rachmatta Putro Mudiono, "Analisis Penyebab Tidak Diitemukannya Dokumen Rekam Medik Bagian Riset RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta," *J-REMI : Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan* 1, no. 3 (2020): 208–15.

²⁵ Syahar Banu, "Rekonstruksi Regulasi BPJS Atas Tarif Pada Tipe - Tipe Rumah Sakit Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Medis, dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

3. Kegunaan Rekam Medis

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan : Rekam Medis membantu dalam pemantauan dan evaluasi pelayanan yang diberikan kepada pasien, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- b. Memberikan kepastian hukum : Rekam Medis menjadi bukti legal atas pelayanan yang diberikan, baik bagi pasien maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data : Rekam Medis harus dijaga kerahasiannya dan tersimpan dengan baik agar data pasien tidak bocor atau hilang.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis berbasis digital dan terintegrasi : Rekam Medis didorong untuk transformasi digital dalam pengelolaan data pasien agar efisiensi dan mudah diakses

4. Alur Penyelenggaraan Rekam Medis

- a. Pendaftaran Pasien : Proses pencatatan data identitas pasien baik rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat dan diberikan nomor rekam medis pasien untuk pasien baru dan pasien lama
- b. Pencatatan Data Medis : Profesi Pemberi Asuhan (PPA) mencatat semua informasi terkait kondisi pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, dan tindakan medis yang telah dilakukan dalam rekam medis.

- c. Pengolahan Data Rekam Medis : Data Rekam Medis dilakukan pengolahan meliputi assembling, pemberian kode penyakit, analisis dan penyimpanan.
- d. Penyimpanan Rekam Medis : Rekam Medis disimpan dalam ruang khusus baik secara manual maupun secara elektronik, akses dalam ruang penyimpanan harus dijaga kerahasiaannya.
- e. Penggunaan Rekam Medis : Untuk dasar pengambilan keputusan, perencanaan pelayanan, administrasi, asuransi, surat keterangan, serta evaluasi dan penelitian.

B. Tinjauan Tentang Sistem Elektronik

1. Sistem Elektronik

Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan mengolah, menganalisis menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik²⁶.

2. Penyelenggara Sistem Sistem Elektronik

Setiap orang, penyelenggara negara selain Kementerian Kesehatan, badan usaha, dan masyarakat, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara mandiri maupun bersama-sama

²⁶ Scivi Junifer Kapoh, Ronny Maramis, and Friend Anis, "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce," *Lex Et Societatis* VIII, no. 3 (2020).

kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain²⁷.

3. Rekam Medis Elektronik (RME)

Rekam Medis yang dibuat untuk menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.²⁸

4. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik

Kegiatan yang paling sedikit terdiri atas registrasi pasien, pendistribusian data rekam medis elektronik, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi rekam medis elektronik, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis elektronik, penjaminan mutu rekam medis elektronik dan transfer isi rekam medis elektronik²⁹.

C. Tinjauan Tentang Data Pasien

1. Pengertian Data

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan data sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran dan penelitian, biasanya dalam bentuk teks, angka atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut³⁰.

²⁷ Siti Ashira Salvina Day and Rahayu Subekti, "Pertanggungjawaban Penyedia Sistem Rekam Medis Elektronik Dari Parner System Terhadap Kebocoran Data," *Demokrasi : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 92–101.

²⁸ Laila et al., "Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit : Narrative Review."

²⁹ Mulyana, Situmorang, and Fatikasari, "Evaluasi Sistem Informasi (Electronic Medical Record) Dengan Metode Hot-Fit Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit X Tahun 2023."

³⁰ Erric Wijaya et al., *Pengantar Statistika* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Kuswandi dan E Mutiara, mendeskripsikan data sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, dapat berupa simbol, angka dan properti³¹.

Margareta Rahayuningsih, menyatakan bahwa data adalah angka yang dapat digunakan sebagai komponen untuk menyusun informasi³².

Arikunto Suharsimi, mendefinisikan data sebagai serangkaian fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai komponen untuk menyusun informasi³³.

Slamet Riyadi, data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, bisa berbentuk angka atau simbol³⁴.

J William Goslinga, menyebut data sebagai hasil dari pengumpulan sistematis, pengukuran atau percobaan³⁵.

Kristanto, mendefinisikan data sebagai fakta mengenai suatu objek yang dapat mengurangi ketidakpastian mengenai suatu keadaan atau peristiwa³⁶.

³¹ Pande Ayu Naya Kasih Permatananda, “Membangun Karakter Mahasiswa Kedokteran Universitas Warmadewa Melalui ‘Sapta Bayu’ Spirit Sri Kesari Warmadewa,” *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 1–5.

³² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Data Dan Informasi Kesehatan Profil Kesehatan” (2017).

³³ Primawanti and Ali, “Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Informasi Berbasis Web Dan Knowledge Management Terhadap Kinerja Karyawan (Literature Review Executive Support Sistem (ESS) For Business).”

³⁴ Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, “UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi,” *DAKWATUNA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309–40.

³⁵ Asmaul Husna and Budi Suryana, *Metodologi Penelitian Statistik*, I (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

³⁶ Soekidjo Notoadmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).

Gordon B Davis, mengatakan bahwa data adalah fakta mentah yang belum diubah menjadi informasi yang signifikan³⁷.

Nuzulla Agustina, menyatakan bahwa data adalah informasi mengenai suatu kejadian yang sering terjadi, berupa angka, fakta, gambar, tabel grafik, kata, simbol, huruf, dan ekspresi lainnya yang mencerminkan pemikiran, kondisi, objek dan situasi³⁸.

C.R. Khotari, menjelaskan bahwa data adalah kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari peristiwa atau objek yang diteliti³⁹.

2. Jenis Data Menurut Cara Mendapatkannya

Data Primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan⁴⁰.

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut berarti di dalam data sekunder seorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang akan diteliti. Jenis data ini bisa berbentuk grafik, tabel, ataupun diagram⁴¹.

³⁷ I Made Sudarma Adiputra, "Metodologi Penelitian Kesehatan," *Yayasan Kita Menulis*, 2021.

³⁸ K. Swarjana, *Metodologi Penelitian Kesehatan Edisi Revisi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015).

³⁹ R. Indrawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁴⁰ B Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).

⁴¹ Ismael Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, ed. Lutfiah, Edisi ke-2 (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

3. Jenis Data Menurut Sumbernya

Data Eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat dimana penelitian itu dilakukan. Jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya⁴².

Data Internal adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian itu⁴³.

4. Jenis Data Menurut Sifatnya

Data Kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melalui survey. Sehingga akan memperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Data tersebut bersifat objektif⁴⁴.

Data kualitatif adalah data yang berupa deskriptif. Yaitu sebuah data yang tidak berbentuk angka. Biasanya data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, ataupun bentuk verbal yang lain⁴⁵.

5. Jenis Data Berdasarkan Metode Pengumpulannya

Wawancara, adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka dan mengajukan pertanyaan dan juga jawaban secara langsung dengan pembicara dan peneliti⁴⁶.

⁴² Husna and Suryana, *Metodologi Penelitian Statistik*.

⁴³ Notoadmojo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*.

⁴⁴ L J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

⁴⁵ L J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

⁴⁶ H Susanti and B Priono, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Malang: Setara Press, 2022).

Pengamatan, adalah dengan cara observasi atau cara yang kompleks karena melibatkan berbagai macam faktor dalam implementasinya⁴⁷.

Kuesioner, adalah metode yang dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk nantinya dijawab⁴⁸.

Dokumen Studi, adalah metode pengumpulan data secara tidak langsung untuk membahas subjek penelitian. Tinjauan dokumen merupakan salah satu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai jenis dokumen yang berguna untuk analisis dokumen.⁴⁹

6. Pengertian Pasien

Pasien adalah individu yang terpenting di rumah sakit⁵⁰. Pasien adalah orang yang sedang menderita penyakit atau gangguan badaniah/rohaniah yang perlu ditolong agar lekas sembuh dan berfungsi kembali melakukan kegiatannya sebagai salah satu anggota masyarakat⁵¹.

Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya⁵². Pasien adalah mereka yang

⁴⁷ M Effendy, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Pendekatan Dalam Praktik Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2020).

⁴⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

⁴⁹ D Fitriani and R Hidayat, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Dalam Kajian Penegakan Hukum* (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2020).

⁵⁰ Mardalena, *Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Gangguan Sistem Pencernaan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018).

⁵¹ Priyo Sasmito et al., "Penerapan Teknik Komunikasi Terapeutik Oleh Perawat Pada Pasien," *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate* 11, no. 2 (2018): 58–64.

⁵² Sasmito et al.

diobati di rumah sakit⁵³. Pasien merupakan pelanggan layanan kesehatan, tetapi pasien dalam hal ini hanya merupakan salah satu jenis pelanggan. Pelanggan layanan kesehatan merupakan semua orang yang sehari harinya melakukan kontak dengan layanan kesehatan⁵⁴.

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan⁵⁵. Pasien adalah orang sakit (yang dirawat oleh dokter), penderita (sakit) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 1 angka 23). Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis pasal 1 angka 6)⁵⁶.

⁵³ Dewi Sri Sumardilah, "Analisis Sisa Makanan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit," *Jurnal Kesehatan* 13, no. 1 (2022): 101–9.

⁵⁴ Fadli and Akmal Hasan, "Pengaruh Kompres Hangat Terhadap Perubahan Suhu Tubuh Pada Pasien Febris," *JIKP Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah* 7, no. 2 (2018).

⁵⁵ Idayati, Diny Vellyana, and Sondang, "Pengetahuan Dengan Kemampuan Komunikasi Terapeutik Perawat Pada Pasien Anak Usia Prasekolah," *Jurnal Kesehatan* 9, no. 2 (2020): 102–11.

⁵⁶ Ika Ratna Palupi, Ratna Kusuma Ningrum, and Fasty Arum Utami, "Kepuasan Pasien Terhadap Penyajian Diet Di Rumah Sakit Berdasarkan Karakteristik Individu," *Gizi Indonesia : Journal of the Indonesian Nutrition Association* 47, no. 1 (2024): 35–46.

7. Jenis Pasien

a. Pasien Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan (*ambulatory service*) adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap⁵⁷.

Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk keperluan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan rawat jalan spesialisasi yang dilaksanakan di rumah sakit⁵⁸.

Pelayanan Rawat Jalan Merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap (Permenkes Nomor 12 Tahun 2013)⁵⁹.

Pasien Rawat Jalan adalah merupakan layanan yang diberikan kepada pasien yang berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam pelayanan, termasuk seluruh prosedur *diagnostik* dan *terapeutik*⁶⁰.

Pelayanan Rawat Jalan adalah layanan yang diberikan kepada pasien yang berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam pelayanan,

⁵⁷ Alda Maftuhah and Rianto Susilo, "Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan Di Depo Farmasi RSUD Gunung Jati Kota Cirebon," *Mutiara Kesehatan Masyarakat* 3, no. 2 (2017).

⁵⁸ Bayu Setyo Nugroho, "Pengaruh Waktu Tunggu Terhadap Kepuasan Pasien Di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Santa Clara Madiun Tahun 2017," *Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun* 2, no. 1 (2017).

⁵⁹ Thirsa O. Mongi, "Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Jalan Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* 15, no. 3 (2020).

⁶⁰ Suherlina et al., "Pengaruh Waktu Tunggu Pengambilan Obat Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2018," *Mutiara Kesehatan Masyarakat* 3, no. 2 (2018): 90–98.

termasuk seluruh prosedur *diagnostik* dan *terapeutik*. Pelayanan rawat jalan adalah salah satu bentuk pelayanan kedokteran yang ada, yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak rawat inap⁶¹.

Pelayanan Rawat Jalan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan poliklinik yang menangani penerimaan pasien, baik yang berobat jalan maupun yang akan dirawat⁶².

Layanan Rawat Jalan sederhananya adalah layanan medis yang ditawarkan kepada pasien di luar lingkungan rumah sakit. Istilah layanan “rawat jalan” mengacu kepada berbagai pilihan perawatan kesehatan di luar pengaturan rumah sakit atau klinik tradisional, seperti perawatan yang diberikan di rumah pasien (*home care*) dan difasilitasi perawatan (*nursing home*)⁶³.

b. Pasien Gawat Darurat

Definisi Gawat adalah berarti mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Jadi, gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan

⁶¹ Evalina Ayu Wibawani, Yuldan Faturahman, and Antro Purwanto, “Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dispepsia Pada Pasien Rawat Jalan Poli Penyakit Dalam Di RSUD Koja,” *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia* 17, no. 1 (2021).

⁶² Angga Adie Permana, “Evaluasi Waktu Tunggu Dan Kepuasan Pelayanan Pada Pasien Rawat Jalan Di RSUD Dr. Loekmono Hadi Kudus Periode Februari - April 2018,” *Universitas Muhammadiyah Surakarta* 1, no. 1 (2018).

⁶³ Febriani Yosefa Kabelen, “Waktu Tunggu Pelayanan Resep Pasien Rawat Jalan Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ben Mboi Ruteng Bulan Mei 2019,” *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2019.

tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban⁶⁴.

Pertolongan pertama pada gawat darurat adalah serangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian⁶⁵.

Gawat Darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan (Permenkes RI No.47 Tahun 2018).

Pelayanan Kegawatdarutan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan (Permenkes RI No.47 Tahun 2018).

Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitas (Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023).

Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera (Permenkes RI No.47 Tahun 2018).

⁶⁴ Ni Luh Putu Juliathi, Gusti Ayu Marhaeni, and Ni Made Dwi Mahayati, "Gambaran Persalinan Dengan Sectio Caesarea Di Instalasi Gawat Darurat Kebidanan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Kebidanan* 9, no. 1 (2021): 19–27.

⁶⁵ Devi Nadyantika, *Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap* (Yogyakarta: UNISA, 2018).

c. Pasien Rawat Inap

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya⁶⁶.

Rawat inap adalah kegiatan penderita yang berkelanjutan ke rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berlangsung lebih dari 24 jam⁶⁷.

Rawat Inap adalah pemeliharaan kesehatan rumah sakit dimana penderita tinggal di rumah sakit sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari pelaksana pelayanan kesehatan atau rumah sakit pelaksana kesehatan lain⁶⁸.

Pelayanan Rawat Inap adalah suatu kelompok pelayanan kesehatan yang terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan dari berbagai fungsi pelayanan⁶⁹.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan

⁶⁶ Nadyantika.

⁶⁷ Luh Putu Yasmari Septidiantari, Ida Ayu Eka Padmiari, and Ni Nengah Ariati, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terhadinya Sisa Makanan Pada Pasien Rawat Inap Di RSUD Bangli," *Jurnal Ilmu Gizi: Journal of Nutrition Science* 11, no. 1 (2022): 15–21.

⁶⁸ Yasir Farhat, "Hubungan Cita Rasa Makanan, Jenis Kelamin Dan Lama Hari Rawat Dengan Sisa Makanan Pasien Rumah Sakit," *Jurnal Riset Pangan Dan Gizi* 1, no. 1 (2018): 1–5.

⁶⁹ Nugroho, "Pengaruh Waktu Tunggu Terhadap Kepuasan Pasien Di Unit Rawat Jalan Rumah Sakit Santa Clara Madiun Tahun 2017."

observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya⁷⁰.

Pelayanan Rawat Inap adalah salah satu bentuk dari pelayanan dokter. Secara sederhana yang dimaksud dengan pelayanan rawat inap adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien dalam bentuk rawat inap⁷¹.

Pasien Rawat Inap adalah pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan.

8. Data Pasien

Data Administrasi adalah berisikan identitas, nomor rekam medis, nama pasien, nomor induk kependudukan dan data sosial meliputi agama, pekerjaan, pendidikan, dan status perkawinan⁷².

Data Klinis adalah identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, rencana pengobatan, dan informasi pendukung. Data Tindakan medis adalah hasil dari tindakan dan prosedur medis yang dilakukan terhadap pasien. Data Anamnesis adalah keluhan, riwayat penyakit yang diderita, riwayat pengobatan yang telah diterima⁷³.

⁷⁰ Mongi, “Hubungan Komunikasi Terapeutik Perawat Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Jalan Rumah Sakit GMIM Kalooran Amurang.”

⁷¹ Suherlina et al., “Pengaruh Waktu Tunggu Pengambilan Obat Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Lubuk Baja Kota Batam Tahun 2018.”

⁷² Evalina Ayu Wibawani, Yuldan Faturahman, and Antro Purwanto, “Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Dispepsia Pada Pasien Rawat Jalan Poli Penyakit Dalam Di RSUD Koja.”

⁷³ Ari Oktaviani, Nur Afrinis, and Besti Verawati, “Hubungan Cita Rasa Dan Variasi Menu Makanan Dengan Sisa Makanan Lunak Pada Pasien Rawat Inap Di RSUD Teluk Kuantan,” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 1 (2023): 133–47.

Data Penunjang Medik adalah hasil pemeriksaan penunjang medis, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan radiologi⁷⁴.

Data Obat dan Resep adalah riwayat pengobatan dan resep yang digunakan.

9. Identifikasi Pasien

Identifikasi adalah tanda pengenal diri, penentu atau penetapan identitas seseorang dan pengenalan tanda-tanda atau karakteristik suatu hal berdasarkan pada tanda pengenal⁷⁵.

Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas seseorang atau benda⁷⁶.

Identifikasi adalah penerapan atau penentu ciri-ciri atau keterangan lengkap seseorang⁷⁷.

Identifikasi Pasien adalah proses pengenalan, menempatkan objek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu⁷⁸.

Proses identifikasi pasien perlu dilakukan sebelum pasien mendapatkan tindakan medis dan administratif yang kemudian identitas tersebut digunakan dalam pemberian pelayanan kepada pasien⁷⁹.

⁷⁴ Danil Hulmansyah, "Prosedur Pemeriksaan Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) Kepala Pada Kasus Tumor Otak Di Instalasi Radiologi RS Awal Bros Pekanbaru," *Journal of STIKes Awal Bros Pekanbaru*, 2020, 21–30.

⁷⁵ Kapoh, Maramis, and Anis, "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce."

⁷⁶ Banu, "Rekonstruksi Regulasi BPJS Atas Tarif Pada Tipe - Tipe Rumah Sakit Yang Berbasis Nilai Keadilan."

⁷⁷ Widiyanto, Alfiansyah, and Mudiono, "Analisis Penyebab Tidak Diitemukannya Dokumen Rekam Medik Bagian Riset RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta."

⁷⁸ Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis."

⁷⁹ Risdiarto, "Aspek Yuridis Kerahasiaan Informasi Rekam Medis Di Rumah Sakit Bakti Timah Ditinjau Menurut UU No. 29 Tahun 2004."

Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit, kesalahan dalam mengidentifikasi pasien dapat terjadi pada pelayanan mulai dari diagnosis, proses pengobatan dan tindakan. Identifikasi merupakan prosedur pengidentifikasian pasien sebelum pasien mendapatkan tindakan medis dan administratif untuk mempermudah dalam pemberian pelayanan kepada pasien⁸⁰.

Identifikasi Pasien adalah suatu sistem identifikasi pasien kepada pasien untuk membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya sehingga memperlancar atau mempermudah dalam pemberian pelayanan kepada pasien.⁸¹

D. Aspek Privasi dan Kerahasiaan Rekam Medis

1. Pengertian Privasi

Privasi adalah proses pengontrolan yang selektif terhadap akses kepada diri sendiri dan kepada orang lain⁸².

Privasi adalah kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan dan kemampuan untuk mencapai interaksi yang diinginkan⁸³.

Privasi merupakan hal yang sangat signifikan bagi setiap individu karena pada prinsipnya, setiap individu memiliki bagian dari

⁸⁰ Laila et al., "Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit : Narrative Review."

⁸¹ Hamama, "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (Keamanan Dan Perlindungan Data Rekam Medis Elektronik) Di RSUP DR. M. Djamil Padang."

⁸² Ayuni, "Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit."

⁸³ Mulyana, Situmorang, and Fatikasari, "Evaluasi Sistem Informasi (Electronic Medical Record) Dengan Metode Hot-Fit Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit X Tahun 2023."

kehidupannya yang ingin dijaga kerahasiaannya dan menginginkan perlindungan terhadap privasi pribadinya⁸⁴.

Privasi adalah hak dasar yang berkaitan dengan upaya untuk menghindari penggunaan kekuasaan yang tidak sah dan tidak diinginkan, dengan cara meminimalkan informasi yang dapat diketahui dan tindakan yang dapat diambil terhadap diri seseorang⁸⁵.

Privasi informasi berkaitan dengan data pribadi yang biasanya disimpan pada sistem komputer, dan sering juga disebut sebagai privasi data⁸⁶. Informasi pribadi meliputi berbagai macam data yang terkait dengan seorang individu, seperti nama, kontak, minat, atribut fisik, status kesehatan, dan segala hal lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut⁸⁷.

Privasi Rekam Medis adalah hak seseorang untuk mengontrol akses informasi atas rekam medis pribadinya⁸⁸.

2. Kerahasiaan Rekam Medis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.

⁸⁴ Sidiq, "Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Atas Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik Yang Dilakukan Oleh Peretas."

⁸⁵ Siregar, "Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan."

⁸⁶ Indra, Dewi, and Wibowo, "Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien VS Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik."

⁸⁷ Aisah and Maharani, "Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Efisiensi Rumah Sakit."

⁸⁸ Yuliana and Hartono, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dalam Menunjang Peningkatan Pelayanan Di Rumah Sakit."

Kerahasiaan (*confidentiality*) adalah proteksi terhadap rekam kesehatan dan informasi lain pasien dengan cara menjaga informasi pribadi pasien dan pelayanannya. Dalam hal pelayanan kesehatan, informasi itu hanya diperuntukkan bagi pihak tenaga kesehatan yang berwenang⁸⁹.

Rahasia Kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 (tenaga kesehatan dan mahasiswa kedokteran) pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran. (Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1966).

Rahasia Kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya⁹⁰.

Kerahasiaan Rekam Medis adalah merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya⁹¹.

⁸⁹ Sari, “Analisis Sistem Pengelolaan Rekam Medis Pasien Di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Efram Harsana Lanud Iswahjudi Magetan.”

⁹⁰ Yuliana and Hartono, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dalam Menunjang Peningkatan Pelayanan Di Rumah Sakit.”

⁹¹ Aisah and Maharani, “Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Efisiensi Rumah Sakit.”

Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia⁹².

3. Pelindungan Terhadap Data Pribadi

Suatu bentuk data apabila ada kaitan dengan seseorang atau orang adalah merupakan data pribadi, sehingga bertujuan untuk mengidentifikasi seseorang tersebut. Secara sosiologis perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebaran data pribadi⁹³. Data pribadi seseorang mutlak harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya karena merupakan privasi orang yang bersangkutan. Data pribadi seseorang merupakan bagian yang melekat dari dirinya, sehingga tidak diperbolehkan seorangpun tanpa mendapatkan hak dari pemilik data pribadi untuk mengelola atau menggunakan data pribadi tersebut⁹⁴.

Data pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya⁹⁵.

⁹² Indra, Dewi, and Wibowo, "Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien VS Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik."

⁹³ Tarigan, Abudi, and Arsad, "Sistem Pengelolaan Rekam Medis Puskesmas."

⁹⁴ Yuliana and Hartono, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dalam Menunjang Peningkatan Pelayanan Di Rumah Sakit."

⁹⁵ Indra, Dewi, and Wibowo, "Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien VS Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik."

Data Pribadi adalah meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk riwayat komunikasi seseorang, dan data seseorang⁹⁶.

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik⁹⁷.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya⁹⁸.

Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol atau angka penanda personal yang bersifat pribadi dan rahasia⁹⁹.

Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik (Undang-Undang No.27 Tahun 2022).

Data Pribadi menurut Undang-undang PDP dapat digolongkan ke dalam dua jenis¹⁰⁰ :

⁹⁶ Siregar, “Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan.”

⁹⁷ Sidiq, “Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Atas Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik Yang Dilakukan Oleh Peretas.”

⁹⁸ Mulyana, Situmorang, and Fatikasari, “Evaluasi Sistem Informasi (Electronic Medical Record) Dengan Metode Hot-Fit Terhadap Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit X Tahun 2023.”

⁹⁹ Ayuni, “Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit.”

¹⁰⁰ Sidiq, “Perlindungan Hukum Terhadap Rumah Sakit Atas Kebocoran Data Rekam Medik Elektronik Yang Dilakukan Oleh Peretas.”

a. Data Pribadi yang bersifat spesifik

Data ini dapat berupa data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Data Pribadi yang bersifat umum

Data yang dapat berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Pengaturan mengenai data pribadi dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu asas perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban dan kerahasiaan.

E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Teknologi Informasi

Adalah faktor yang sangat penting untuk mendukung penerapan sistem informasi yang merupakan suatu solusi yang muncul dalam organisasi dan manajemen untuk memecahkan setiap permasalahan yang ada. Teknologi informasi berkembang secara cepat dalam era globalisasi dan menuntut secara tepat para manajemen untuk mengambil keputusan

untuk pengembangan dan perubahan dalam sistem informasi (SI) yang harus didukung kuat oleh teknologi informasi¹⁰¹.

Teknologi Informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan teknologi lainnya¹⁰².

Menurut Haag, membagi teknologi informasi menjadi enam kelompok¹⁰³:

- a. Teknologi masukan : segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data/informasi dari sumber aslinya.
- b. Teknologi keluaran : supaya informasi dapat diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk baik kertas dengan menggunakan printer maupun melalui media penyimpanan.
- c. Teknologi perangkat lunak : untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer.

¹⁰¹ Cut Azlina Effendy, Vip Pramarta, and Eka Purwanda, "Peran Teknologi Informasi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Kinerja (Kajian Literatur)," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 13479–89.

¹⁰² Primawanti and Ali, "Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Informasi Berbasis Web Dan Knowledge Management Terhadap Kinerja Karyawan (Literature Review Executive Support Sistem (ESS) For Business)."

¹⁰³ Angga Ardiansyah et al., *Teori Dan Penerapan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Rantai Pasok Pada Walmart* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2021).

- d. Teknologi penyimpanan : ini menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data, seperti hardisk, disket, flasdisk, CD, DVD.
- e. Teknologi komunikasi : merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Internet dan ATM merupakan contoh teknologi yang memanfaatkan teknologi komunikasi.
- f. Teknologi pemrosesan : mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data/program berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen *Central Prosessing Unit* (CPU).

Teknologi Informasi dibagi menjadi dua bagian yaitu perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Perangkat keras menyangkut peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer dan keyboard. Adapun perangkat lunak meliputi : instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi tersebut¹⁰⁴.

Teknologi Informasi secara umum adalah kumpulan sumber daya informasi perusahaan, para penggunanya, serta manajemen perusahaan

¹⁰⁴ Dian Bagus Mitreka Satata, "Pengaruh Organizational Commitmen Terhadap Work Engagement Pada Pekerja Di Bidang Pengembangan Teknologi Informasi," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 4, no. 2 (2020): 349–57.

yang menjalankannya; meliputi infrastruktur teknologi informasi, dan semua sistem informasi lainnya dalam perusahaan¹⁰⁵.

Teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi¹⁰⁶.

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi komunikasi digunakan agar adat dapat disebar dan diakses secara global¹⁰⁷.

2. Teknologi Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat dewasa ini telah membuat bola dunia terasa semakin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Mulai dari wahana teknologi komunikasi

¹⁰⁵ Muh Aniar Hari Swasono, Dianta Mustofa, and Hanifah Nurul Muthmainah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Optimalisasi Produksi Tanaman Pangan : Studi Bibliometrik Skala Nasional," *Jurnal Multidisiplin West Science* 02, no. 08 (2023): 668–83.

¹⁰⁶ Agustinus Walansendow et al., "Analisis Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Bisnis Keluarga Dengan Kemampuan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata* 3, no. 2 (2020): 84–93.

¹⁰⁷ Hartono Jogiyanto, *Studi Peristiwa : Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa* (Yogyakarta: BPFE, 2018).

yang sederhana seperti radio dan televisi hingga internet dan telepon genggam dengan protokol aplikasi tanpa kabel., informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang¹⁰⁸.

Pemanfaatan teknologi informasi berupa multimedia melalui jaringan menjadi komunikasi yang menarik dan banyak diminati/dibutuhkan oleh semua kalangan. Hal ini berlaku untuk perusahaan, kampus dan lain-lain¹⁰⁹.

Semakin berkembangnya teknologi internet yang semakin pesat saat ini, dengan tersedianya *broadband* yang mampu membawa jumlah data yang semakin besa, dikembangkan bentuk komunikasi baru, yaitu komunikasi telepon melalui internet (*Voice Over Internet Protocol*) serta video conference yang memungkinkan user untuk melakukan untuk melakukan tatap muka dari dua tempat yang berbeda. VoIP memungkinkan pengguna seolah-olah dapat melakukan tatap muka secara langsung. Untuk dapat melakukan *video conference*, pengguna harus menyediakan sebuah web camera, microphone dan speaker¹¹⁰.

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan penggunaan perangkat komputer baik perangkat keras maupun lunak yang dapat memudahkan suatu pekerjaan dengan menggunakan teknologi yang sudah

¹⁰⁸ Rohmy, Suratman, and Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi."

¹⁰⁹ Rizky Maulana, T. Lyza Tahura, and Alvin Fahlevi, "Pengaruh Fasilitas Kerja, Etika Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja Pada Pegawai PT. Samudera Lautan Luas Medan," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)* 7, no. 4 (2020): 1080–87.

¹¹⁰ Iwan Suhardi, "Kajian Deskriptif Perbandingan Model Pengujian Paper Based Test Dan Computer Based Test (Tinjauan Dari Aspek Psikometrik, Konteks Dan Suasana Serta Psikologi Pengguna)," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan* 5, no. 2 (2018): 61–70.

tersedia untuk memproses serta mengelola data informasi yang dapat berupa data, suara maupun video¹¹¹.

3. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Sistem Informasi Rumah Sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan¹¹².

SIMRS merupakan himpunan atau kegiatan dan prosedur yang terorganisasi dan saling berkaitan serta saling ketergantungan dan dirancang sesuai dengan rencana dalam usaha menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan guna menunjang proses fungsi-fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit¹¹³.

F. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

¹¹¹ Rohmy, Suratman, and Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi."

¹¹² Aisah and Maharani, "Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Efisiensi Rumah Sakit."

¹¹³ M Anwar, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dalam Perencanaan SDM* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023)¹¹⁴.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa¹¹⁵ :

- a. Pelayanan Kesehatan Perorangan
- b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibagi menjadi tiga tingkatan :

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yaitu tingkat pertama yang memberikan pelayanan dasar.
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua yaitu memberikan pelayanan kesehatan spesialisik.
- c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga yaitu memberikan pelayanan kesehatan subspesialisik.

2. Pengertian Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat¹¹⁶.

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif

¹¹⁴ Gde Muninjaya, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Edisi 2* (Jakarta: ECG, 2015).

¹¹⁵ Siregar, "Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan."

¹¹⁶ A Marfuah, N Karim, and R Yuliana, "Perencanaan SDM Berbasis Kebutuhan Layanan Di Rumah Sakit: Pendekatan WISN," *Jurnal Administrasi Kesehatan* 9, no. 4 (2020): 150–58.

dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat¹¹⁷.

G. Medical Ethics

1. Pengertian Medical Ethics

Etika kedokteran (*medical ethics*) merupakan cabang dari etika terapan yang membahas prinsip-prinsip moral dalam praktik medis, termasuk bagaimana dokter dan tenaga kesehatan berinteraksi dengan pasien dan sesama profesional. Beauchamp dan Childress merumuskan empat prinsip utama etika biomedis yang menjadi fondasi universal dalam etika kedokteran, yaitu otonomi, kebajikan (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), dan keadilan¹¹⁸. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membimbing praktik klinis tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan informasi medis pasien. Dalam praktiknya, penerapan etika kedokteran membantu memastikan bahwa keputusan medis tidak hanya berdasarkan keahlian teknis, tetapi juga pertimbangan moral dan empati terhadap pasien¹¹⁹.

Dalam era digitalisasi pelayanan kesehatan, termasuk penerapan Rekam Medis Elektronik (RME), tantangan terhadap etika kedokteran semakin kompleks. Menurut Komesaroff dan Kerridge, sistem digital menghadirkan peluang sekaligus risiko terhadap integritas informasi

¹¹⁷ A Ahmad and F Idris, *Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia Di Rumah Sakit: Analisis Dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2017).

¹¹⁸ T L Beauchamp and J F Childress, *Principles of Biomedical Ethics (8th Ed.)* (Oxford: University Press, 2020).

¹¹⁹ P A Komesaroff and I H Kerridge, *Understanding Clinical Ethics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2023).

pasien. Ketika data pasien disimpan dan diakses secara elektronik, prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran, terutama jika sistem keamanan tidak memadai¹²⁰. Oleh karena itu, tenaga medis dan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dituntut untuk menjaga integritas sistem dan memastikan bahwa setiap akses terhadap data pasien dilandasi oleh otorisasi yang sah serta disertai dengan persetujuan pasien (*informed consent*).

Lebih jauh, penerapan etika kedokteran dalam pengelolaan RME menjadi bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia di sektor kesehatan. Akabayashi menekankan pentingnya memperkuat pendidikan dan pelatihan etika bagi tenaga medis dalam konteks global, terutama menyangkut penggunaan teknologi kesehatan¹²¹. Di Indonesia, hal ini sejalan dengan amanat Permenkes No. 24 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur perlindungan terhadap informasi medis pribadi. Oleh karena itu, setiap rumah sakit dan tenaga medis tidak hanya dituntut mematuhi regulasi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang menjadi inti dari profesi kedokteran itu sendiri.

2. Prinsip Dasar Etika Kedokteran

Menurut Beauchamp dan Childress, terdapat empat prinsip dasar yang menjadi pijakan utama dalam etika kedokteran¹²²:

¹²⁰ Komesaroff and Kerridge.

¹²¹ A Akabayashi, *Bioethics Across the Globe* (Oxford: University Press, 2022).

¹²² Beauchamp and Childress, *Principles of Biomedical Ethics* (8th Ed.).

- a. *Autonomy* (Otonomi): Menghargai hak pasien untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan informasi yang jelas dan lengkap.
- b. *Beneficence* (Berbuat Baik): Kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan manfaat dan bertindak demi kebaikan pasien.
- c. *Non-maleficence* (Tidak Merugikan): Larangan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien, termasuk menjaga kerahasiaan data.
- d. *Justice* (Keadilan): Memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada setiap pasien, tanpa diskriminasi.

3. Etika Kedokteran dalam Rekam Medis Elektronik

Penerapan rekam medis elektronik (RME) dalam sistem pelayanan kesehatan telah membawa perubahan besar dalam cara data pasien dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip etika kedokteran seperti otonomi, kerahasiaan, dan keadilan menjadi semakin relevan¹²³. Pasien memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data kesehatannya dikelola serta memberikan persetujuan sebelum data digunakan untuk tujuan lain selain pelayanan. Prinsip otonomi menekankan pentingnya *informed consent* dalam pengelolaan RME, di mana pasien berhak menolak atau menyetujui akses terhadap informasi pribadinya. Oleh karena itu, sistem RME harus dirancang agar transparan, aman, dan menghargai keputusan pasien.

¹²³ Zahwa Azalia et al., “Penerapan Prinsip Etika Pada Penggunaan Rekam Medis Elektronik,” *Jurnal Kesmas Untika Luwuk : Public Health Journal* 15, no. 2 (2024): 147–54.

Etika kedokteran juga mengharuskan tenaga medis menjaga kerahasiaan informasi pasien, termasuk dalam sistem elektronik. Keamanan data menjadi isu utama, mengingat potensi kebocoran atau penyalahgunaan data yang tinggi dalam sistem digital. Sesuai prinsip *non-maleficence*, tenaga medis tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pasien, termasuk dalam hal pengelolaan data pribadi. Setiap pelanggaran terhadap privasi pasien dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan etis yang serius. Maka dari itu, audit sistem keamanan dan pembatasan akses data perlu menjadi bagian dari implementasi etis RME¹²⁴.

Selain itu, prinsip keadilan dalam etika kedokteran menuntut agar sistem RME dapat diakses secara setara oleh seluruh pasien tanpa diskriminasi. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak yang sama dalam perlindungan data pribadinya. Dalam praktiknya, hal ini mencakup penyediaan sistem RME yang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk pasien dengan disabilitas atau keterbatasan digital. Etika juga menuntut agar data pasien tidak digunakan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan yang jelas¹²⁵. Dengan demikian, penerapan RME yang berlandaskan pada

¹²⁴ Jeniffer Poelmarie Tinungki, “Kewajiban Dokter Dalam Membuat Rekam Medis Menurut Undang - Undang No. 29 Tahun 2004,” *Lex Et Societatis* VII, no. 5 (2019): 5–12.

¹²⁵ Maria Anita Yusiana, “Pemahaman Mahasiswa Tentang Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Tata Kelola RM Di Rumah Sakit,” *Emari : Journal of Health and Medical Record Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24–28.

prinsip etika kedokteran akan menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan bermartabat.